

**KONSTRUKSI PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL (STUDI
KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS)**

TESIS



Oleh:

ALHERI

NIM : 20302200162

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**KONSTRUKSI PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL (STUDI
KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ALHERI

NIM : 20302200162

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**KONSTRUKSI PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL (STUDI
KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ALHERI**
NIM : 20302200162
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**KONSTRUKSI PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL (STUDI
KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota,



Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALHERI
NIM : 20302200162

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KONSTRUKSI PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG LAHIR DARI
HUBUNGAN KONTRAKTUAL (STUDI KEJAKSAAN NEGERI
BANYUMAS)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ALHERI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ALHERI
NIM	: 20302200162
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**KONSTRUKSI PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG LAHIR DARI
HUBUNGAN KONTRAKTUAL (STUDI KEJAKSAAN NEGERI
BANYUMAS)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ALHERI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

– Abu Hamid Al Ghazali.

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“KONSTRUKSI PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS)”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Februari 2025



Alheri

ABSTRAK

Banyaknya kasus wanprestasi di Indonesia kini menjadi suatu hal yang multitafsir karena tak sedikit yang beranggapan ketika wanprestasi itu bisa diselesaikan dengan jalur pidana karena merasa mengalami kerugian tanpa mengetahui terlebih dahulu bagaimana suatu hal tersebut dapat dikatakan sebagai ranah hukum pidana seperti halnya tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis kewenangan jaksa penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara pidana, karakteristik tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual serta Konstruksi pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual.,

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian suatu perkara pidana yakni untuk melakukan menilai alat bukti dalam perkara yang diperiksa yang nantinya berisi ketentuan-ketentuan mengenai tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan suatu kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Karakteristik Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual yakni ketika perbuatan terdakwa yang mengandung unsur-unsur delik penipuan dilakukan sebelum kontrak atau perjanjian ditutup (*ante factum*). Dengan kata lain, hubungan hukum kontraktual atau perjanjian yang dibuat oleh terdakwa hanya sebagai *kedok* atau *kamuflase* atau dapat juga sebagai *modus operandi* dalam melakukan tindak pidana penipuan yang terdapat adanya tipu daya muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Konstruksi pembuktian oleh Jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual studi Kejaksaan Negeri Banyumas dengan menilai pembuktian dengan berpedoman sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sehingga akan membuktikan bagaimana keberhasilan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidananya dipenuhi dengan cara kehati-hatian serta kecermatan dalam penilaian. Sehingga dalam studi Kejaksaan Negeri Banyumas sebagaimana dengan perkara Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms, Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan perkara Tindak Pidana Penipuan, yang dalam hal ini lahir dari hubungan kontraktual.

Kata Kunci : Pembuktian, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Penipuan, Hubungan Kontraktual.

ABSTRACT

The many cases of default in Indonesia have now become something that has many interpretations because many people assume that when default can be resolved through criminal channels because they feel they have suffered losses without first knowing how something can be said to be in the realm of criminal law such as fraud arising from contractual relationships. This study aims to determine, examine, and analyze the authority of the public prosecutor in proving a criminal case, the characteristics of fraud arising from contractual relationships and the Construction of evidence by the Public Prosecutor in proving cases of Fraud arising from contractual relationships.,

The approach method used in this study is Sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and testier legal materials.

*Based on the research results, it can be concluded that the authority of the Public Prosecutor in proving a criminal case is to assess the evidence in the case being examined which will later contain provisions regarding the procedures permitted by law in proving a crime charged against the defendant whether the defendant is guilty or not. Characteristics of the Criminal Act of Fraud arising from a contractual relationship, namely when the defendant's actions containing elements of the crime of fraud are carried out before the contract or agreement is closed (*ante factum*). In other words, the contractual legal relationship or agreement made by the defendant is only a cover or camouflage or can also be a *modus operandi* in committing a criminal act of fraud which contains trickery, false circumstances and a series of lies from the perpetrator which can cause harm to others. Construction of evidence by the Public Prosecutor in a criminal case of fraud arising from a contractual relationship, the Banyumas District Attorney's study by assessing evidence based on Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which includes witness statements, expert statements, letters, instructions and statements from the defendant. So that it will prove how the success in proving the elements of the crime is fulfilled by being careful and precise in the assessment. So that in the study of the Banyumas District Attorney's Office as with case Number 108 / Pid.B / 2020 / PN Bms, the Public Prosecutor succeeded in proving that the case was a case of Fraud, which in this case arose from a contractual relationship.*

Keywords: Evidence, Public Prosecutor, Fraud, Contractual Relationship.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum tentang Konstruksi Pembuktian	29
1. Pengertian Konstruksi	29
2. Pengertian Konstruksi Pembuktian	29
3. Aspek-Aspek Yang Berhubungan Dengan Pembuktian.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan	36
1. Pengertian Kejaksaan	36
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	38
3. Pengertian Jaksa Penuntut Umum	40
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	41
1. Pengertian Tindak Pidana.....	41
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	44

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	46
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual.....	52
1.Konsep Penipuan Dalam Hukum Pidana	52
2.Unsur Penipuan Dalam Hukum Pidana Kejaksaan	53
3.Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual.	57
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Prespektif Islam	59
1.Pengertian Pencurian Dalam Prespektif Islam.....	59
2.Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Prespektif Islam	
59	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Suatu Perkara Pidana	62
B. Karakteristik Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual	71
C. Konstruksi Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual (Studi Kejaksaan Negeri Banyumas).....	86
BAB IV PENUTUP	107
A. Simpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah adanya norma tentang Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, namun dari tujuan tersebutlah keadilan yang menjadi tujuan utama dari pada kemanfaatan hukum dan kepastian hukumnya. Tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan antar kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku.¹

Hukum dijadikan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-

¹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm 63-64.

kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.² Seiring berkembangnya zaman mempengaruhi segala tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan memiliki dampak yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Salah satu tindakan melanggar norma hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah terkait dengan adanya pengingkaran perjanjian/kontrak. Sebagaimana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , perjanjian diartikan sebagai bentuk persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, yang masing-masingnya bersepakat untuk menaati apa yang ada dan diatur dalam persetujuan itu.⁴

Syarat utama dan pertama untuk membentuk suatu kontrak/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 BW yaitu dengan kata sepakat yang memiliki arti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dengan adanya kata sepakat tersebutlah, maka terdapat adanya

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm 458.

persesuaian kehendak antara para pihak tanpa adanya paksaan. Para pihak harus mengetahui secara keseluruhan terhadap apa yang akan diperjanjikan, baik terkait dengan obyek maupun subyek perikatan (perjanjian) dan apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi merupakan sepakat yang cacat.⁵

Setelah memenuhi syarat perjanjian, para pihak juga harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan (prestasi).⁶ Tak sedikit dalam pemenuhan perjanjian, seringkali kreditur ataupun salah satu pihak lalai untuk memenuhi perjanjian sehingga mengakibatkan adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁷

Akibat atau sanksi wanprestasi menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga dalam penggantian biaya merupakan ganti dari apa yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak.⁸

Perkara wanprestasi ini kemudian diajukan menjadi perkara penipuan dalam ranah kekhususan hukum pidana, yang hanya akan memberikan sanksi pidana penjara dan hukuman denda. Sedangkan tidak akan ada tindak lanjut

⁵ Roknel Maadia, Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia, *lex crimen* vol IV No 2, April 2015.

⁶ Abdul Aziz dan Yasaman, Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Ilmiah Publik*, Vol 10 No 2, Juli-Desember 2022.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

⁸ *Ibid*, Pasal 1239.

terhadap ganti kerugian oleh korban penipuan.⁹ Pada kondisi tersebutlah pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan suatu tindak pidana penipuan atau wanprestasi. Tak sedikit yang mengatakan bahwa kasus yang diawali dengan perjanjian merupakan wanprestasi, namun juga ada yang mengatakan bahwa tidak selalu berakibat wanprestasi dapat juga merupakan suatu penipuan.¹⁰

Kewenangan penyidik kepolisian dalam menerima laporan atau pengaduan termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) butir (1) KUHAP yang menyatakan “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;”. Kewenangan menerima laporan atau pengaduan ini dipertegas dengan kewajiban untuk menerima laporan atau pengaduan. Kewajiban Polri untuk menerima laporan atau pengaduan tersebut merupakan salah satu wujud pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan atau aduan yang datang dari masyarakat tidak selalu merupakan tindak pidana dikarenakan masyarakat secara awan tidaklah selalu paham betul dengan hukum. Laporan atau aduan yang ternyata bukan tindak pidana harus dimaklumi oleh penegak hukum karena kurangnya pemahaman tersebut. Unsur pidana yang tidak terpenuhi menjadikan laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Permasalahan dari masyarakat yang masuk ke kepolisian terkadang muncul berawal dari adanya sengketa kontraktual.

⁹ Abdul Aziz dan Yasaman, *Op.Cit.*

¹⁰ Medika Andarika Adati, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal lex Privatum*, Vol VI No 4, Juni 2018.

Sengketa kontraktual yang dilaporkan ke kepolisian ini tidak selalu merupakan perdata murni namun terkadang juga termasuk tindak pidana, khususnya penipuan. Domain hukum yang berbeda ini harus dipahami oleh penegak hukum agar tidak salah dalam menerapkan aturan hukum yang digunakan.¹¹

Sengketa kontraktual misalnya wanprestasi seyogyanya merupakan domain dalam ranah hukum perdata, namun perbuatan wanprestasi tersebut tidak selalu murni perdata. Wanprestasi yang ternyata mengandung unsur penggelapan harus diselesaikan secara pidana. penyelesaian kasus wanprestasi yang mengandung unsur pidana penipuan melalui jalur pidana ini demi terwujudnya keadilan.¹²

Penipuan merupakan suatu tindak pidana dan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Penipuan adalah tindakan apabila ada keterangan yang tidak benar (palsu) disertai kelecikan atau tipu muslihat dan harus ada rangkaian kebohongan yang mengakibatkan orang menjadi percaya. Dalam hal ini, pihak tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan seseorang.¹³

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana mengatur *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*

¹¹ Ardy Dwi Cahyono dan Pudji Astuti, Ciri Wanprestasi Tindak Pidana Penggelapan Yang lahir Dari Hubungan Kontraktual, *E- Journal Unesa*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Oktober 2016.

¹² *Ibid.*

¹³ Agoes Parera. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022, hlm. 144

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”. Maka dari itu, apabila wanprestasi masih sebatas pada hukum perdata maka tergugat berkewajiban membayar nominal yang dipinjam, denda, bunga, dan biaya ganti rugi. Sedangkan apabila wanprestasi sudah termasuk kedalam hukum pidana, maka hukumannya adalah penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkannya yakni tahun 2026, menyebutkan tepatnya pada Pasal 492 yakni *”Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta”*.

Dengan maraknya kasus-kasus penipuan yang dilaporkan ke Kepolisian, menjadi suatu tantangan khususnya bagi institusi penuntutan dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia untuk lebih cermat dalam penanganan perkara sehingga tercapainya proses peradilan yang seimbang dan keadilan bagi pelapor selaku korban maupun pihak pelaku yang dilaporkan. Tantangan tersebut adalah adanya garis batas yang tipis antara tindak pidana penipuan dengan tindakan perbuatan melawan hukum perdata sebagai akibat berlakunya

suatu perikatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut ditambah dengan adanya pemahaman bahwa urusan keperdataan yang lahir dari perjanjian merupakan perbuatan yang terpisah dengan tindak pidana atau ppidanaan. Tidak sedikit juga dalam prakteknya terhadap suatu kasus penipuan yang diproses peradilan pidana kemudian juga diajukan gugatan perdata dengan alasan bahwa peristiwa yang terjadi antara kedua belah pihak merupakan perikatan keperdataan antara orang perorangan dan bukan suatu perbuatan kejahatan atau masuk dalam lingkup pidana.

Sampai saat ini belum terdapat larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus dugaan tindak pidana penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap atau *incracht van gewijsde* terlebih dahulu baru kemudian dapat dilakukan gugatan secara perdata. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa dalam konteks hukum pidana maka dugaan tindak pidana penipuan tidak sekedar dipersangkakan akan tetapi harus dibuktikan melalui proses penuntutan dihadapan pengadilan yaitu pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat. Namun disisi lain, terdapat banyak nya aduan yang diterima oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya banyak laporan terkait dugaan tindak pidana penipuan yang tidak diterima oleh penyidik pada Kepolisian dengan alasan perbuatan yang dilaporkan adalah urusan keperdataan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018 terdapat kaidah hukum sebagaimana mengatakan bahwa Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun

wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan iktikad buruk/tidak baik. Jadi dalam hal ini, unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila berupa wanprestasi dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan adalah apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.¹⁴

Proses penyidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung agar nantinya apabila bukti dirasa cukup, maka berkas perkara tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁵ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas

¹⁴ Hukum Online, Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan? , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kasus-wanprestasi-bisa-dilaporkan-jadi-penipuan--lt4df06353199b8/>, diakses pada 7 Januari 2025 pukul 11.48 WIB.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1Angka (1).

dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁶

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁷

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang. Penuntutan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara

¹⁶ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia, diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12.23 WIB.

¹⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info> , diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12.38 WIB.

pidana dengan permintaan agar nantinya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Jaksa berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1). Dalam melakukan penyidikan, jaksa memiliki kewenangan untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan pemeriksaan saksi, serta melakukan tindakan-tindakan penyidikan lainnya yang dianggap perlu untuk mengungkap kasus.¹⁸ Begitu pula dalam hal ini terkait dengan konstruksi oleh jaksa untuk melakukan pembuktian apakah kasus tersebut memang dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual atau bukan.

Fakta Hukum yang terjadi pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas, sebagaimana kasus tindak pidana yang lahir dari hubungan kontraktual yakni pada perkara Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms, Perbuatan yang dilakukan Terdakwa KJH pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sampai dengan 07 Agustus 2018 untuk waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2018 sampai dengan Agustus tahun 2018 atau dalam tahun 2018, yang bertempat di area rumah makan Manayo yang beralamat di Jalan Baturraden Timur Desa Banteran RT 006 RW 007 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas saksi ANE untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

¹⁸ Fadlil Altansa dan Diding Rahmat, Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, *lex laguens : Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 2 No 1, Februari 2024.

utang maupun menghapuskan piutang, yang secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada tanggal 24 April 2018 sekira Pkl 13.30 wib saksi ANE bersama dengan saksi CYS datang ke Kantor Kepala Desa Pandak alamat jalan Sadewa No.1 Desa Pandak Rt.04/01 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas untuk mencari informasi kebenaran terkait Proyek Wahana Wisata Pandak tersebut telah melakukan kerja sama antara Desa Pandak dengan PT Kokoria untuk membangun Mannayo Resort Pandak dengan dikuatkan oleh saksi r menunjukkan 1 (satu) bendel akta kerjasama nomor 05 tanggal 15 Juni 2017 antara pemerintah Desa Pandak dan PT.Kokoria Mannayo dalam pembangunan restoran dan wahana wisata.

Terdakwa juga menjelaskan macam-macam fasilitas yang akan dibangun dalam wahana wisata tersebut, Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi ANE bersama dengan saksi HCR selaku bagian administrasi CV. Sukses Maju Bersama datang menemui Terdakwa KJH di Restoran Mannayo untuk mengirimkan surat penawaran dan pada saat saksi yang menayangkan adalah Terdakwa yang isinya rencana pembangunan Mannayo Resort Pandak sehingga setelah saksi ANE melihatnya tayangan tersebut menambah rasa percaya terhadap investasi yang akan dilakukan oleh Terdakwa KJH.

Terdakwa KJH mengatakan setuju mau membeli barang material perbesian dari CV Sukses Maju Bersama dan berjanji akan membayar invoice selama satu bulan, kemudian saksi ANE mendengar semua perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi ANE lebih percaya lagi dan kemudian saksi

ANE mewakili CV Sukses Maju Bersama dan Terdakwa KJH membuat surat perjanjian jual beli material (Perbesian, Material Alam dan Konstruksi Bangunan) tertanggal 1 Juni 2018. Namun ternyata, dari semua perjanjian Kerjasama tersebut terdakwa KJH tidak melakukan pelunasan terhadap barang yang telah diterima, sehingga ANE mengalami kerugian sebesar Rp. 2.347.764. 682,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan nilai penalty/ganti kerugian senilai Rp. 114.996.160,00 (serratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas mendakwakan dengan dakwaan Alternatif yakni dakwaan alternatif pertama diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yakni melakukan tindak pidana Penipuan atau Pasal 372 yakni melakukan tindak pidana Penggelapan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Konstruksi Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual (Studi Kejaksaan Negeri Banyumas)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara pidana?
2. Bagaimana karakteristik tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual ?
3. Bagaimana konstruksi pembuktian oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual (Studi Kejaksaan Negeri Banyumas)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan jaksa penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa karakteristik tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa konstruksi pembuktian oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual (Studi Kejaksaan Negeri Banyumas).

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai kewenangan jaksa penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara pidana, mengenai karakteristik tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual serta mengenai konstruksi pembuktian oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang kewenangan jaksa penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara pidana, karakteristik tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual serta konstruksi pembuktian oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang kewenangan jaksa penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara pidana, karakteristik tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual serta konstruksi pembuktian oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa

dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu keterkaitan antara konsep satu dengan konsep dengan konsep yang lainnya dari suatu problematika dasar yang akan diteliti.¹⁹ Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konstruksi

Konstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti model atau tata letak suatu bangunan, seperti jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan definisi konstruksi menurut seorang ahli merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana.²⁰

Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. konstruksi hukum terdiri dari tiga bentuk yakni Analogi, Determinasi, serta

¹⁹ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette, diakses pada 29 Desember 2024 pukul 13.47 WIB.

²⁰ <https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/2020/07/01/jenis-jenis-konstruksi-yang-perlu-kita-ketahui/>, diakses pada 7 Januari 2025 pukul 17.31 WIB.

Argumentum A Contrario.²¹ Konstruksi hukum adalah metode penemuan hukum yang digunakan ketika terdapat kekosongan hukum.²²

2. Pembuktian

Pembuktian berarti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²³ Sudikno Mertokusumo berpendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.²⁴

3. Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.²⁵ Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.²⁶

4. Tindak Pidana Penipuan

²¹ Enju Juanda, Penalaran Hukum (legal Reasoning), *Jurnal Unigal*, Vol 5 No 1, Maret 2017.

²² <https://www.scribd.com/document/541752878/Konstruksi-Hukum>, diakses pada 7 Januari 2025 pukul 17.37 WIB.

²³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998, hlm 133.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, liberty, 2006, hlm 135.

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (2).

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3).

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Perumus undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan terkait dengan “*strafbaar feit*”.²⁷

Penipuan merupakan suatu tindak pidana dan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Penipuan adalah tindakan apabila ada keterangan yang tidak benar (palsu) disertai kelicikan atau tipu muslihat dan harus ada rangkaian kebohongan yang mengakibatkan orang menjadi percaya. Dalam hal ini, pihak tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan seseorang.²⁸Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana mengatur :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

5. Hubungan Kontraktual

Hubungan kontraktual adalah hubungan antar individu berdasarkan pada perjanjian atau kontrak yang memiliki tujuan tertentu dan bersifat rasional. Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual yaitu adanya jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana,

²⁷ Nur Azisa dan Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 96.

²⁸ Agoes Parera. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022, hlm. 144

aturan hukum mewajibkan untuk pembayaran denda. Sehingga dengan demikian konflik kepentingan antara hak dan kewajiban pada para pihak tidak terjadi. Apabila tidak adanya suatu keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual, maka akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan 'wanprestasi'.²⁹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pembuktian Pidana

Pembuktian berarti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³⁰ Teori pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.³¹

Tujuan dari pembuktian sendiri yakni untuk memberikan gambaran yang memiliki keterkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga

²⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta, Prenamedia Group, 2014, hlm 79.

³⁰ Darwan Prinst, *Op.Cit.*

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 135.

nantinya dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal pikiran.³²

Berkaitan tentang pembuktian, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

³² Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984, hlm 11.

Sistem ini ditempatkan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, hal ini dikarenakan sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa.³³

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. jadi dalam hal ini bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim.³⁴

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai satu-satunya dasar alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai dengan pertimbangan yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat.³⁵

³³ Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm 65.

³⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghana Indonesia, 1985, hlm 241.

³⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung, Citra Aditya, 2006, hlm 56.

d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan adanya keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.³⁶

2. Teori Pidanaan Gabungan

Teori-teori pidanaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.³⁷

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³⁸

Teori gabungan yang dikemukakan oleh *Pellegrino Rossi* menyebutkan bahwasanya teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif. Sehingga dapat

³⁶ Darwan Prinst, *Op.Cit.*

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta : PT Raja Grafiika Persada, 2005, halaman 155

³⁸ Muladi, *lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), halaman 78.

disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu disamping penjatuhan pidana itu juga harus bisa membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta Pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.³⁹

Teori gabungan merupakan teori yang memberikan dua sistem pemidanaan yang seimbang antara pembalasan atau penjeraan/penderitaan pemidanaan juga harus mengandung pula nilai kemanfaatan, pembinaan dan pencegahan dalam sistem pemidanaannya. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan oembalasan yang artinya pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankan;
2. Teori gaungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, namun penderitaannya atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.⁴⁰

Kesimpulannya bahwasanya teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini memiliki arti untuk memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali sehingga akan tercipta keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

³⁹ Bernard I, Tanya dkk, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 190.

⁴⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo, 2002, hlm 162.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Metode dalam penelitian dan penyusunan tesis ini adalah menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Bambang Sunggono menerangkan bahwa Penelitian yuridis empiris biasa disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal dikarenakan penelitian ini berupa studistudi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau juga yang disebut sebagai *Socio Legal Research*.⁴¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif analisis karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.⁴²

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 81.

⁴² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), Hlm 300.

Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴³ Bahan hukum yang bersifat tidak memikat yan berasal dari buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu serta pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁴

Terdiri dari buku, jurnal penelitian, pendapat para ahli dan lainnya .

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa

⁴³ *Ibid*, hlm.29

⁴⁴ *Ibid*.

buku-buku yang dirujuk secara relevan, hasil karya tulis ilmiah, pendapat para ahli dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus Bahasa, artikel, kamus hukum dan internet contohnya yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, Website dan lain-lain.⁴⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana kepada responden diajukan sejumlah pertanyaan. Teknik wawancara juga dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan informasi dengan cara mewawancarai secara langsung responden atau informan yang menjadi subjek penelitian secara tatap muka. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Banyumas.

b. Studi Kepustakaan

⁴⁵ *Ibid.*

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi Pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat para pakar hukum dengan cara dipelajari sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Studi Pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.⁴⁶

c. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data kualitatif dengan mengkaji dan menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh subjek data itu sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut. Data dalam studi dokumen dikumpulkan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik dan hasil yang dilaporkan berupa analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.⁴⁷

5. Metode Analisis Data

Metode analisis ini adalah dari data yang telah diperoleh penulis kemudian melakukan analisis data dengan cara analisis data kualitatif. Maksud utama analisis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional pada penerapan praktik dan putusan-putusan hukum.²² Kualitatif artinya

⁴⁶ Miza Nina Adlini, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol 6 No 1, 2022.

⁴⁷ Hysa Ardiyanto & Syarief Fajaruddin, Tinjauan atas artikel penelitian dan pengembangan Pendidikan di Jurnal Keolahragaan, *Jurnal Keolahragaan*, Vol 7 No 1, 2019.

menguraikan data secara sistematis dalam bentuk teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data²³.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Konstruksi Pembuktian, tinjauan umum tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, tinjauan umum tentang Tindak Pidana penipuan berdasarkan prespektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan kewenangan jaksa penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara pidana, terkait dengan karakteristik tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, serta terkait konstruksi pembuktian oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual (Studi Kejaksaan Negeri Banyumas).

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Konstruksi Pembuktian

1. Pengertian Konstruksi

Konstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti model atau tata letak suatu bangunan, seperti jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan definisi konstruksi menurut seorang ahli merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana.⁴⁸

Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. konstruksi hukum terdiri dari tiga bentuk yakni Analogi, Determinasi, serta Argumntum A Contrario.⁴⁹ Konstruksi hukum adalah metode penemuan hukum yang digunakan ketika terdapat kekosongan hukum.⁵⁰

2. Pengertian Konstruksi Pembuktian

Pembuktian berarti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.⁵¹ Sudikno Mertokusumo berpendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang

⁴⁸ <https://dinaspuvr.bandaacehkota.go.id/2020/07/01/jenis-jenis-konstrksi-yang-perlu-kita-ketahui/>, diakses pada 7 Jnauari 2025 pukul 17.31 WIB.

⁴⁹ Enju Juanda, Penalaran Hukum (legal Reasoning), *Jurnal Unigal*, Vol 5 No 1, Maret 2017.

⁵⁰ <https://www.scribd.com/document/541752878/Konstruksi-Hukum>, diakses pada 7 Januari 2025 pukul 17.37 WIB.

⁵¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan, 1998, hlm 133.

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.⁵²

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.⁵³ Begitu pula dengan M. Yahya Harahap, sebagaimana menjelaskan bahwasanya pembuktian adalah kemampuan Penggugat dan Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan dalam hubungan hukum yang sedang diperkarakan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, liberty, 2006, hlm 135.

⁵³ Bahtiar Effendie, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 50.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.⁵⁴ Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa

3. Aspek-Aspek Yang Berhubungan Dengan Pembuktian

- a. Arti Hukum Pembuktian

⁵⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984, hlm 11.

Pembuktian dalam ilmu hukum adalah segala proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan penggunaan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan suatu prosedur tertentu yang khusus guna untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, benar atau tidaknya seperti yang dinyatakan itu.⁵⁵

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya yang dipergunakan untuk membuktikan kesalahan yang didakwanya kepada terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara apa yang dibenarkan oleh undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.⁵⁶

⁵⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2006, hlm 1.

⁵⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm 10.

b. Sumber- Sumber Formal Hukum Pembuktian

Sumber-sumber formal dari hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang
- 2) Doktrin
- 3) Yurisprudensi

Sumber hukum utamanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HAPID atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Apabila nantinya dalam praktiknya akan ditemui kesulitan yang dapat dipergunakan Doktrin atau Yurisprudensi.

c. Alat Bukti

Alat bukti yaitu sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak Pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵⁷

⁵⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses , Penebar Swadaya Grup, hlm 23

Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., berpendapat bahwa alat bukti surat tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan seseorang pembuktian.⁵⁸ Alat bukti yang sah dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu:

- 1) Bukti Surat. Bukti surat dalam konteks pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP.
- 2) Keterangan Saksi. dengan penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.
- 3) Keterangan Ahli. Keterangan ahli menjadi bagian yang memang secara KUHAP mendapatkan satu prioritas untuk menjadi bagian

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, Dr., SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-1 Liberty, Yogyakarta, 1977, hlm 100-101.

dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Mangacu ada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. kemudian dalam ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan.

- 4) Petunjuk. Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah pasal Pasal 188 KUHAP.
- 5) Dan Keterangan Terdakwa. Proses pembuktian yang terakhir setelah rangkaian telah dilakukan baik itu barang bukti, alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan termasuk alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa atau kuasa hukum dari terdakwa itu sendiri, maka keterangan terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan di depan persidangan.

4. Sistem Pembuktian Dan Kekuatan Dalam Pembuktian

Sistem pembuktian yaitu pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan. Ada 4 (empat) Sistem Pembuktian yaitu:

a. Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara positif. (positief wettelijke bewijs theorie).⁵⁹ Menurut teori ini, system pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang.

b. Sistem Pembuktian Negatif

Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (Nurani) hakim itu sendiri. Yang pada prinsipnya, system pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁶⁰ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan

⁵⁹ Alfitra, *Op.Cit*, hlm 28.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (1).

kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁶¹

Jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.⁶²

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta

⁶¹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses pada 1 Januari 2025 pukul 08.00 WIB.

⁶² Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁶³

Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁶⁴

2. Tugas dan Wewenangan Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indnoesia menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya itu secara merdeka, yang artinya bebas dan terlepas dari pengaruh pihak manapun dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum dengan mengindahkan norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁵ tugas dan wewenang kejaksaan diatur

⁶³ Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info>, diakses pada 1 Januari 2025 pukul 08.27 WIB.

⁶⁴ Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, (Bandung: Widya Padjajaran, 2011), hlm. 196.

⁶⁵ M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 yaitu:⁶⁶

Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang- undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30-34.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan Lembaga atau organisasi internasional.⁶⁷

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.⁶⁸ Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.⁶⁹

3. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.⁷⁰ Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁷¹

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 33.

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 34.

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 34 A.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (2).

⁷¹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3).

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷²

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Perumus undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" namun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan terkait dengan "*strafbaar feit*".⁷³

Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* atau *delict* yang pada umumnya diartikan dengan peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana. Ada perbedaan istilah dalam memberikan pengertian peristiwa pidana.⁷⁴

Ditinjau dari segi perumusan tindak pidana menurut peraturan pidana, suatu tindakan adalah melawan hukum bila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang. Jadi semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan tindak

⁷² Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hlm. 35.

⁷³ Nur Azisa dan Andi Sofyan, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm 96.

⁷⁴ Ivan Zairani Lisi, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, 2007, hlm 20.

pidana dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum.⁷⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga aspek hukum lainnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁷⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷⁷

Pendapat beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

1. Moeljatno

⁷⁵*Ibid*, hlm 21.

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 1.

⁷⁷ *Ibid*.

⁷⁸ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati* (Semarang: Unissula Press, 2018).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu agar dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*). Penjelasan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/Hukum Pidana Materiil*.
 - c. Menentukan cara bagaimana pelaksanaan pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah terbukti melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).
2. Van Hamel

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk dapat menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.

3. Pompe

Hukum pidana merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

4. Simons

Simons memberi pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Keseluruhan perintah dan larangan yang oleh negara/pemerintah diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan tindak pidana.

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dipidana, sedangkan syaratnya menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada pelaku kejadian. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, sebagaimana juga ada hubungan yang erat antara suatu peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Ini adalah istilah abstrak yang mengacu pada dua situasi konkret. Yang pertama adalah kejadian spesifik dan yang kedua adalah orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum yang di dalamnya disertai sanksi. Cara mengetahui apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak, maka harus diketahui apa saja unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan tindak pidana itu sendiri.

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan erat dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁷⁹

Unsur subjektifnya dari suatu tindak pidana, adalah:⁸⁰

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*).
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.
5. Perasaan takut atau *vress*.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:⁸¹

1. Sifat yang melanggar hukum.
2. Kualitas di pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan yang dijadikan sebagai akibat.

Sudarto juga menyebutkan beberapa unsur tindak pidana menjadi dua pandangan yakni:⁸²

⁷⁹ lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 182.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Sudarto, *Hukum & Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2006), hlm 35.

- a. Pandangan monitis yaitu unsur dari tindak pidana itu ditinjau secara keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
- b. Pandangan dualistis yaitu unsur dari tindak pidana yang memisahkan antara “pengertian perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*).

Beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya terjadinya suatu perbuatan yang dilarang bisa dikenakan dan diancam pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidananya dan menguraikan suatu perbuatan manusia atau subjek hukum yang berisi kesalahan bahkan melanggar suatu ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dan jika dilanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai undang-undang yang berlaku dan nantinya subjek hukum itu harus mampu mempertanggungjawabkannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Beberapa bentuk maupun jenis dari tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar yakni sebagai berikut:⁸³

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

⁸³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.), hlm 121.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada

perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan

- 3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi

dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual

1. Konsep Penipuan Dalam Hukum Pidana

Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan suatu perbuatan pidana atau termasuk delik, yang apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi penjara. Terdapat beberapa macam pendapat terhadap istilah delik, sebagaimana leden Marpaung memberikan istilah delik atau *strafbaar feit* (Bahasa Belanda), *delictum* (bahasa latin), *criminal act* (Bahasa Inggris) yang mengandung arti perbuatan

yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapatkan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.⁸⁴

Moeljatno mengartikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸⁵ Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana, pada hakikatnya berbicara mengenai permasalahan unsur kesalahan.

2. Unsur Penipuan Dalam Hukum Pidana Kejaksaan

Penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan terminology dalam hukum pidana, sebagaimana pengaturannya diatur secara detail dalam Buku ke II (tentang Kejahatan) dalam Bab XXV Pasav 378 KUHP, dinyatakan:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, terdapat dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak:

- a. Memakai nama palsu;

7. ⁸⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Politik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 177.

- b. Martabat/keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. Menyerahkan sesuatu barang;
- e. Membuat utang;
- f. Menghapuskan piutang.

2. Sengaja atau Kesengajaan

Sengaja mengandung unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum. berkenaan kesengajaan atau kealpaan, dari rumusan kesalahan tersebut diatas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan, tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.⁸⁶

Dalam teori juga dikenal dengan beberapa bentuk kesengajaan yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan.

Roeslan Saleh menuraikan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus mampu memenuhi tiga syarat yakni sebagai berikut:

- a. dapat mengisyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
- b. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

⁸⁶ Englebecht, R. Susilo "Sculd" diartikan kesalahan, M.Budianto dan K.Wantjik Saleh "Sculd" diartikan kekhilafan. Lihat juga P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 279

c. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.⁸⁷

Menurut H.A.K. Moch Anwar, unsur membujuk dalam delik penipuan terdapat empat alat pembujuk yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk supaya menyerahkan sesuatu barang yakni:

- a. Nama palsu: penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;
- b. Keadaan/sifat palsu: pemakaian keadaan atau sifat palsu merupakan pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;
- c. Rangkaian kata-kata bohong: diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

⁸⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 85.

d. Tipu muslihat: tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan sesuatu barang yang palsu merupakan tipu muslihat. Keempat alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.⁸⁸

3. Dapat Menimbulkan Kerugian

Suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Dari rangkaian peristiwa ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada orang lain (korban).⁸⁹

Istilah “ganti kerugian” merupakan domain hukum perdata yang timbul sebagai akibat “wanprestasi” dalam pembuatan perikatan, baik karena kontrak/perjanjian maupun karena undang-undang.⁹⁰ Ganti kerugian karena undang-undang dimaksudkan adalah Pasal 1365 BW, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”

⁸⁸ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. hlm 41-42.

⁸⁹ Yahman, *loc.it*, hlm 127-128.

⁹⁰ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rahabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. h. 3. (selanjutnya disebut Leden Marpaung -II).

3. Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual

Seiring dengan perkembangan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP, dewasa ini telah mengalami perubahan dan pergeseran. Kegiatan bisnis dan usaha yang dilakukan senantiasa bersinggungan dengan hubungan hukum, yaitu hubungan hukum kontrak atau perjanjian. Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, kadang kala kewajiban tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, sehingga timbul kerugian di salah satu pihak. Maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁹¹

Ketentuan umum dalam KUHP Indonesia masih menganut asas-asas umum bahwa, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi pidana melalui proses peradilan pidana. Dalam praktik sering dijumpai kasus-kasus yang berkaitan dengan hubungan kontraktual yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Setelah dilakukan penyidikan berpedoman Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perbuatan tersebut dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagai tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP.

Dalam perjalanan proses penanganan, sebelum berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Penuntut, pelapor atau korban telah mencabut laporan/pengaduannya kepada penyidik dengan alasan bahwa, kerugian yang dialami sudah dipenuhi oleh pelaku. Antara korban dan pelaku

⁹¹ Roknel Maadia, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia*, lex Crimen Vol. IV, No. 2, April 2015.

telah melakukan perdamaian, terkadang perdamaian dibuat secara Akta notariil di depan Notaris, ada kalanya dibuat di bawah tangan. Pelapor/korban tidak menghendaki kasusnya untuk dilanjutkan ke tingkat proses penuntutan dan peradilan. Model penyelesaian ini tidak dikenal dalam KUHP Indonesia, model ini merupakan suatu pergeseran konsep untuk mewujudkan hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁹²

Seperti yang diketahui bahwasanya syarat yang pertama untuk membentuk suatu perjanjian atau kontrak yakni adanya kata sepakat yang dikehendaki oleh pihak satu dan pihak lainnya sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, ketika terdapat pihak yang mempunyai niat tidak baik sebagaimana telah menyadari dampak tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut, maka tersebut merupakan wanprestasi. Kelemahan jalur perdata ini banyak dipakai sebagai modus untuk penipuan. Sebagaimana biasanya adanya perjanjian dibawah tangan yang memiliki kecenderungan tinggi ranah kerawanan. Dapat terjadi dengan adanya tipu daya/muslihat, kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu salah satu pihak dalam menutup kontrak. Hal tersebutlah yang juga menjadikan salah satu alasan adanya tindak pidana penipuan yang lahir dari adanya hubungan kontraktual.

Fenomena realita penegakan hukum di Indonesia masih menampilkan terkait dengan penerapan konsep wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual dalam yurisprudensi belum memiliki acuan

⁹² *Ibid.*

pasti dan konkret, sehingga dalam pemahaman dan penafsiran para aparat penegak hukum belum selaras.

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Prespektif Islam

1. Pengertian Pencurian Dalam Prespektif Islam

Pencurian merupakan tindak pidana yang sangat dikecam dalam agama Islam, oleh karenanya diberikan denda potong tangan bagi pelaku. Pencurian adalah tindakan pengambilan barang yang dilakukan oleh seorang mukallaf serta tidak dalam keadaan terpaksa, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pencurian asal kata dari saraqah-yasriqah-saraqah, wa sariqan wa sariqatan, wa sariqatan wa sirqatan, yang berarti mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ulama mengategorikan pencurian kepada dua macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yang terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman had. Potong tangan adalah hukuman yang sangat asasi dalam pencurian.⁹³

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Prespektif Islam

Term pencurian dengan mengategorikan korupsi sebagai salah satunya banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan dengan sudut pandangnya masing. Kondisi ini tentunya memerlukan kepastian hukum yang diperoleh dari sumber dasar baik Alquran maupun hadis agar tidak terjadinya multitafsir

⁹³ Sufriadi dan Fauza Andriyadi, *Pencurian Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Nadhair, Vol 1, No 2, 2022.

yang menyimpang, hal ini bukan ingin menafikan perbedaan pendapat yang diakibatkan oleh ranah persumtif, namun setidaknya tidak mengiring opini dengan memaksakan pemaknaan dalil sesuai kebutuhan apalagi diiringi oleh kepentingan sosial-politik.

Ayat 38 surat Al-Maidah merupakan salah satu dalil yang dijadikan sebagai acuan penetapan sanksi kepada pencuri, dalam ayat tersebut terdapat secara jelas disebutkan bahwa sanksi potong tangan ditetapkan kepada pencuri. Namun jika diteliti lebih lanjut ada beberapa unsur yang berbentuk umum dan mesti ada penjelasan tentang substansial unsurunsur dimaksud agar tidak keliru penetapan hukum nantinya.

Qs. Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38 tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kekacauan, maka pada ayat ini diterangkan tentang hukuman bagi pencuri. Setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Adapun setiap orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan buruk dan bertentangan dengan syariat yang mereka lakukan, dan hal itu juga sebagai siksaan dari Allah sesuai dengan peringatan-

Nya. Sungguh dengan ketetapan dan peringatan ini, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.⁹⁴

Setiap kejahatan ada hukumannya. Pelakunya akan dikenakan hukuman. Begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam, dinamakan "pencuri."⁹⁵

Orang yang telah akil balig mencuri harta orang lain yang nilainya sekurang-kurangnya seperempat dinar, dengan kemauannya sendiri dan tidak dipaksa, dan mengetahui bahwa perbuatannya itu haram, dilarang oleh agama. Orang itu sudah memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman potong tangan kanan, sebagaimana yang diperintahkan dalam ayat ini.⁹⁶

Suatu pencurian dapat ditetapkan apabila ada bukti-bukti atau ada pengakuan dari pencuri itu sendiri, hukuman potong tangan tersebut dapat gugur apabila pencuri itu dimaafkan oleh orang yang dicuri hartanya dengan syarat sebelum perkaranya ditangani oleh yang berwenang. Pelaksanaan hukum potong tangan dilaksanakan oleh orang yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, dengan syarat-syarat tertentu.⁹⁷

⁹⁴ <https://kalam.sindonews.com/ayat/38/5/al-maidah-ayat-38>, Diakses pada 19 Januari 2025 pukul 15.43 WIB.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Suatu Perkara Pidana

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana menjadi hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, hal ini dikarenakan pada tahap pembuktian ini akan dicari kebenarannya terkait apa yang menjadi tuuan dari hukum acara pidana tersebut. Demi menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian merupakan cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁹⁸

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.⁹⁹ Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang

⁹⁸ Fahrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja* Vol 1 No 2 , Desember 2018.

⁹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984, hlm 11.

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa.

Dilihat dari suatu tindak pidana sering kali memiliki hubungan antara pelaku dan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban memiliki peran yang dapat menimbulkan terjadinya suatu perbuatan pidana, sehingga dalam kaitannya seperti ini jaksa penuntut umum harus cermat dan teliti dalam melihat hubungan antara korban dan pelaku, sehingga dalam melakukan penuntutan jaksa dapat mengungkap kebenaran materil sehingga terciptanya kebenaran dan keadilan yang diinginkan.

Oleh karena itu, fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistic kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi

berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).¹⁰⁰

Jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁰¹

Oleh karena itu, para Hakim dan para Jaksa Penuntut Umum harus menanamkan kehati-hatian, cermat dan matang dalam melakukan penilaian dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan bahkan nantinya pada proses persidangan sebagaimana tentunya seperti Jaksa Penuntut Umum akan memiliki beban untuk melakukan pembuktian kepada apa yang telah disangkakan.

Disamping Jaksa Penuntut Umum harus menanamkan kehati-hatian dalam proses pembuktian, perlu diketahui bahwasanya Jaksa Penuntut umum

¹⁰⁰ Adang Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Bandung: Widya Padjajaran, 2011, hlm. 196.

¹⁰¹ Radiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

sendiri memiliki tugas dan wewenang dalam proses penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 yaitu:¹⁰²

Pasal 30

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang- undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang- undang ini.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30-34.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya, Lembaga penegak hukum dari negara lain, dan Lembaga atau organisasi internasional.¹⁰³

Penuntut umum juga memiliki wewenang sebagaimana termakub dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 100 ayat (3) dan ayat (4) dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*);
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan serta disertai surat panggilan, baik kepada

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 33.

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

- g. Melakukan Penuntutan (*to carry out accusation*)
- h. Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Jaksa penuntut umum juga berwenang sebagaimana Pasal 138 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan meneliti adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan/atau benda tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.¹⁰⁴

Sejalan dengan Munir Fuady yang mnegatakan hampir semua di Negara manapun akan meletakkan pembuktian ada pada Pundak Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dimana jika dikaitkan dengan teori pembuktian hukum menentukan dengan jelas dan tegas kepundak siapa suatu beban pembuktian harus diberikan. Hal tersebut tentunya bukan tanpa alasan, melainkan akan menentukan secara langsung bagaimana hasil akhir dari suatu proses hukum dipengadilan. Oleh karena itu, dalam menentukan layaknya tidaknya untuk pembuktian kepundak

¹⁰⁴ Richard Olongsongke, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *lex et societatis*, Vol III No 9, Oktober 2015.

siapa harus diletakkan, hukum harus tetap berhati-hati dan bertindak adil dalam proses maupun penerapannya.¹⁰⁵

Tujuan dan kegunaan dari adanya pembuktian bagi setiap pihak yang berhubungan dalam proses pemeriksaan dipersidangan sendiri terdiri atas:

- a) Bagi penuntut umum pembuktian sebagai bentuk usaha demi meyakinkan hakim berlandaskan alat bukti yang telah ada supaya mengungkapkan terdakwa benar bersalah sesuai dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- b) Bagi terdakwa maupun penasehat hukum, pembuktian sebagai bentuk usaha sebaliknya agar dapat meyakinkan hakim berlandaskan alat bukti yang ada sehingga terdakwa dapat dibebaskan dari penuntutan hukum maupun setidaknya meringankan pidananya.
- c) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut dengan terdapatnya alat – alat bukti dipersidangan yang berasal dari penuntut umum maupun dari penasehat hukum terdakwa yang dibuat berdasarkan untuk mendapatkan keputusan.¹⁰⁶

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan bahwasannya penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala upaya yang dipergunakan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada

¹⁰⁵ Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 48.

¹⁰⁶ Sasangka & Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Praktek Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 13.

terdakwa dan sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara apa yang dibenarkan oleh undang-undang. Terutama bagi hakim, harus benar-benar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas, mengatakan terkait dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian dalam suatu perkara pidana untuk melakukan penuntutan dapat dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana, merupakan suatu tujuan dari sistem pembuktian yang terdapat didalam hukum acara pidana (KUHP) yaitu untuk menilai alat bukti dalam perkara yang diperiksa yang nantinya berisi ketentuan-ketentuan mengenai tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan suatu kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Namun, sebelum melakukan rangkaian pembuktian, didalam runtutan persidangan, kewenangan Jaksa Penuntut Umum akan terlebih dahulu membacakan surat dakwaan, mengajukan eksepsi serta menanggapi eksepsi, setelah itu masuk di tahap pembuktian.¹⁰⁸

Jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian sebagaimana dengan alat bukti dan barang bukti. Sebagaimana alat bukti adalah segala hal

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 10.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1, yakni terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.¹⁰⁹ Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari satu tindak pidana. Barang-barang yang dimaksud adalah barang yang disita oleh penyidik sebagai bukti di dalam persidangan.¹¹⁰

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.¹¹¹

Dikaitkan dengan teori pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo berpendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.¹¹²Tujuan dari pembuktian

¹⁰⁹ Rusyadi, Kekuatan Avat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 5 No 2, 2016.

¹¹⁰ Josua D.W. Hutapea, Tugas Dan wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi, *lex crimen*, Vol. VI No.2, Maret-April 2017.

¹¹¹ Fachrul Rozi, *Op.Cit.*

¹¹² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm 135.

sendiri yakni untuk memberikan gambaran yang memiliki keterkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga nantinya dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal pikiran.¹¹³

Kaitannya dengan teori pembuktian diatas, sejalan dengan adanya kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian dalam suatu perkara pidana untuk melakukan penuntutan dapat dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana, merupakan suatu tujuan dari sistem pembuktian yang terdapat didalam hukum acara pidana (KUHAP) yaitu untuk menilai alat bukti dalam perkara yang diperiksa yang nantinya berisi ketentuan-ketentuan mengenai tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan suatu kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa apakah terdakwa itu bersalah atau tidak.

B. Karakteristik Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual

Hukum dijadikan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan

¹¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm 11.

yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.¹¹⁴ Seiring berkembangnya zaman mempengaruhi segala tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan memiliki dampak yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Salah satu tindakan melanggar norma hukum yang dilakukan oleh masyarakat adalah terkait dengan adanya pengingkaran perjanjian/kontrak. Sebagaimana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai bentuk persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, yang masing-masingnya bersepakat untuk menaati apa yang ada dan diatur dalam persetujuan itu.¹¹⁶

Syarat utama dan pertama untuk membentuk suatu kontrak/perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 BW yaitu dengan kata sepakat yang memiliki arti apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dengan adanya kata sepakat tersebutlah, maka terdapat adanya persesuaian kehendak antara para pihak tanpa adanya paksaan. Para pihak harus mengetahui secara keseluruhan terhadap apa yang akan diperjanjikan, baik

¹¹⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

¹¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

¹¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm 458.

terkait dengan obyek maupun subyek perikatan (perjanjian) dan apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi merupakan sepakat yang cacat.¹¹⁷

Setelah memenuhi syarat perjanjian, para pihak juga harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan (prestasi).¹¹⁸ Tak sedikit dalam pemenuhan perjanjian, seringkali kreditur ataupun salah satu pihak lalai untuk memenuhi perjanjian sehingga mengakibatkan adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹¹⁹

Akibat atau sanksi wanprestasi menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga dalam penggantian biaya merupakan ganti dari apa yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak.¹²⁰

Perkara wanprestasi ini kemudian diajukan menjadi perkara penipuan dalam ranah kekhususan hukum pidana, yang hanya akan memberikan sanksi pidana penjara dan hukuman denda. Sedangkan tidak akan ada tindak lanjut terhadap ganti kerugian oleh korban penipuan.¹²¹ Pada kondisi tersebutlah pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut

¹¹⁷ Roknel Maadia, *Op.Cit.*

¹¹⁸ Abdul Aziz dan Yasaman, Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Ilmiah Publik*, Vol 10 No 2, Juli-Desember 2022.

¹¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

¹²⁰ *Ibid*, Pasal 1239.

¹²¹ Abdul Aziz dan Yasaman, *Op.Cit.*

merupakan suatu tindak pidana penipuan atau wanprestasi. Tak sedikit yang mengatakan bahwa kasus yang diawali dengan perjanjian merupakan wanprestasi, namun juga ada yang mengatakan bahwa tidak selalu berakibat wanprestasi dapat juga merupakan suatu penipuan.¹²²

Kewenangan penyelidik kepolisian dalam menerima laporan atau pengaduan termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) butir (1) KUHAP yang menyatakan “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;”. Kewenangan menerima laporan atau pengaduan ini dipertegas dengan kewajiban untuk menerima laporan atau pengaduan. Kewajiban Polri untuk menerima laporan atau pengaduan tersebut merupakan salah satu wujud pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan atau aduan yang datang dari masyarakat tidak selalu merupakan tindak pidana dikarenakan masyarakat secara awan tidaklah selalu paham betul dengan hukum. Laporan atau aduan yang ternyata bukan tindak pidana harus dimaklumi oleh penegak hukum karena kurangnya pemahaman tersebut. Unsur pidana yang tidak terpenuhi menjadikan laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Permasalahan dari masyarakat yang masuk ke kepolisian terkadang muncul berawal dari adanya sengketa kontraktual. Sengketa kontraktual yang dilaporkan ke kepolisian ini tidak selalu merupakan perdata murni namun terkadang juga termasuk tindak pidana, khususnya penipuan. Domain hukum

¹²² Medika Andarika Adati, *loc.it.*

yang berbeda ini harus dipahami oleh penegak hukum agar tidak salah dalam menerapkan aturan hukum yang digunakan.¹²³

Sengketa kontraktual misalnya wanprestasi seyogyanya merupakan domain dalam ranah hukum perdata, namun perbuatan wanprestasi tersebut tidak selalu murni perdata. Wanprestasi yang ternyata mengandung unsur penggelapan harus diselesaikan secara pidana. penyelesaian kasus wanprestasi yang mengandung unsur pidana penipuan melalui jalur pidana ini demi terwujudnya keadilan.¹²⁴

Penipuan merupakan suatu tindak pidana dan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Penipuan adalah tindakan apabila ada keterangan yang tidak benar (palsu) disertai kelicikan atau tipu muslihat dan harus ada rangkaian kebohongan yang mengakibatkan orang menjadi percaya. Dalam hal ini, pihak tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan seseorang.¹²⁵

Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan suatu perbuatan pidana atau termasuk delik, yang apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi penjara. Terdapat beberapa macam pendapat terhadap istilah delik, sebagaimana leden Marpaung memberikan istilah delik atau *strafbaar feit* (Bahasa Belanda), *delictum* (bahasa latin), *criminal act* (Bahasa Inggris) yang mengandung arti perbuatan yang

¹²³ Ardy Dwi Cahyono dan Pudji Astuti, *loc.it.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Agoes Parera. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2022, hlm. 144

dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapatkan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.¹²⁶

Moeljatno mengartikan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²⁷ Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana, pada hakikatnya berbicara mengenai permasalahan unsur kesalahan.

Penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan terminology dalam hukum pidana, sebagaimana pengaturannya diatur secara detail dalam Buku ke II (tentang Kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, terdapat dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak:

- a. Memakai nama palsu;
- b. Martabat/keadaan palsu;

¹²⁶ Leden Marpaung, *loc.it*, hlm 7.

¹²⁷ Moeljatno, *loc.it*, hlm 177.

- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. Menyerahkan sesuatu barang;
- e. Membuat utang;
- f. Menghapuskan piutang.

2. Sengaja atau Kesengajaan

Sengaja mengandung unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum. berkenaan kesengajaan atau kealpaan, dari rumusan kesalahan tersebut diatas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan, tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.¹²⁸

Dalam teori juga dikenal dengan beberapa bentuk kesengajaan yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan.

Roeslan Saleh menuraikan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus mampu memenuhi tiga syarat yakni sebagai berikut:

- a. dapat mengisyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
- b. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

¹²⁸ Englebecht, R. Susilo "Sculd" diartikan kesalahan, M.Budianto dan K.Wantjik Saleh "Sculd" diartikan kekhilafan. Lihat juga P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 279

c. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.¹²⁹

Menurut H.A.K. Moch Anwar, unsur membujuk dalam delik penipuan terdapat empat alat pembujuk yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk supaya menyerahkan sesuatu barang yakni:

- a. *Nama palsu*: penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;
- b. *Keadaan/sifat palsu*: pemakaian keadaan atau sifat palsu merupakan pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;
- c. *Rangkaian kata-kata bohong*: diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- d. *Tipu muslihat*: tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan

¹²⁹ Roeslan Saleh, *loc.it*, hlm 85.

kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan sesuatu barang yang palsu merupakan tipu muslihat. Keempat alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.¹³⁰

3. Dapat Menimbulkan Kerugian

Suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Dari rangkaian peristiwa ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada orang lain (korban).¹³¹

Istilah “ganti kerugian” merupakan domain hukum perdata yang timbul sebagai akibat “wanprestasi” dalam pembuatan perikatan, baik karena kontrak/perjanjian maupun karena undang-undang.¹³² Ganti kerugian karena undang-undang dimaksudkan adalah Pasal 1365 BW, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”

¹³⁰ H.A.K. Moch. Anwar, *loc.it*, hlm 41-42.

¹³¹ Yahman, *loc.it*, hlm 127-128.

¹³² Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rahabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm 3. (selanjutnya disebut Leden Marpaung -II).

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkannya yakni tahun 2026, menyebutkan tepatnya pada Pasal 492 yakni *"Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta"*.

Dengan maraknya kasus-kasus penipuan yang dilaporkan ke Kepolisian, menjadi suatu tantangan khususnya bagi institusi penuntutan dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia untuk lebih cermat dalam penanganan perkara sehingga tercapainya proses peradilan yang seimbang dan keadilan bagi pelapor selaku korban maupun pihak pelaku yang dilaporkan. Tantangan tersebut adalah adanya garis batas yang tipis antara tindak pidana penipuan dengan tindakan perbuatan melawan hukum perdata sebagai akibat berlakunya suatu perikatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut ditambah dengan adanya pemahaman bahwa urusan keperdataan yang lahir dari perjanjian merupakan perbuatan yang terpisah dengan tindak pidana atau pemedanaan. Tidak sedikit juga dalam prakteknya terhadap suatu kasus penipuan yang diproses peradilan pidana kemudian juga diajukan gugatan perdata dengan alasan bahwa peristiwa yang terjadi antara kedua belah pihak merupakan perikatan keperdataan antara orang

perorangan dan bukan suatu perbuatan kejahatan atau masuk dalam lingkup pidana.

Sampai saat ini belum terdapat larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus dugaan tindak pidana penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap atau *incracht van gewijsde* terlebih dahulu baru kemudian dapat dilakukan gugatan secara perdata. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa dalam konteks hukum pidana maka dugaan tindak pidana penipuan tidak sekedar dipersangkakan akan tetapi harus dibuktikan melalui proses penuntutan dihadapan pengadilan yaitu pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat. Namun disisi lain, terdapat banyak nya aduan yang diterima oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang pada pokoknya banyak laporan terkait dugaan tindak pidana penipuan yang tidak diterima oleh penyidik pada Kepolisian dengan alasan perbuatan yang dilaporkan adalah urusan keperdataan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pid/2018 terdapat kaidah hukum sebagaimana mengatakan bahwa Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan iktikad buruk/tidak baik. Jadi dalam hal ini, unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila berupa wanprestasi dilaporkan sebagai tindak pidana

penipuan adalah apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.¹³³

Seiring dengan perkembangan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP, dewasa ini telah mengalami perubahan dan pergeseran. Kegiatan bisnis dan usaha yang dilakukan senantiasa bersinggungan dengan hubungan hukum, yaitu hubungan hukum kontrak atau perjanjian. Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, kadang kala kewajiban tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, sehingga timbul kerugian di salah satu pihak. Maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹³⁴

Ketentuan umum dalam KUHP Indonesia masih menganut asas-asas umum bahwa, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi pidana melalui proses peradilan pidana. Dalam praktik sering dijumpai kasus-kasus yang berkaitan dengan hubungan kontraktual yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Setelah dilakukan penyidikan berpedoman Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perbuatan tersebut dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagai tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP.

Dalam perjalanan proses penanganan, sebelum berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Penuntut, pelapor atau korban telah mencabut laporan/pengaduannya kepada penyidik dengan alasan bahwa,

¹³³ Hukum Online, Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan? , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kasus-wanprestasi-bisa-dilaporkan-jadi-penipuan--lt4df06353199b8/>, diakses pada 22 Januari 2025 pukul 11.48 WIB.

¹³⁴ Roknel Maadia, *Op.Cit.*

kerugian yang dialami sudah dipenuhi oleh pelaku. Antara korban dan pelaku telah melakukan perdamaian, terkadang perdamaian dibuat secara Akta notariil di depan Notaris, ada kalanya dibuat di bawah tangan. Pelapor/korban tidak menghendaki kasusnya untuk dilanjutkan ke tingkat proses penuntutan dan peradilan. Model penyelesaian ini tidak dikenal dalam KUHP Indonesia, model ini merupakan suatu pergeseran konsep untuk mewujudkan hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*).¹³⁵

Seperti yang diketahui bahwasanya syarat yang pertama untuk membentuk suatu perjanjian atau kontrak yakni adanya kata sepakat yang dikehendaki oleh pihak satu dan pihak lainnya sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, ketika terdapat pihak yang mempunyai niat tidak baik sebagaimana telah menyadari dampak tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut, maka tersebut merupakan wanprestasi. Kelemahan jalur perdata ini banyak dipakai sebagai modus untuk penipuan. Sebagaimana biasanya adanya perjanjian dibawah tangan yang memiliki kecenderungan tinggi ranah kerawanan. Dapat terjadi dengan adanya tipu daya/muslihat, kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu salah satu pihak dalam menutup kontrak. Hal tersebutlah yang juga menjadikan salah satu alasan adanya tindak pidana penipuan yang lahir dari adanya hubungan kontraktual.

Fenomena realita penegakan hukum di Indonesia masih menampakkan terkait dengan penerapan konsep wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang

¹³⁵ *Ibid.*

lahir dari hubungan kontraktual dalam yurisprudensi belum memiliki acuan pasti dan konkret, sehingga dalam pemahaman dan penafsiran para aparat penegak hukum belum selaras. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik tindak pidana yang lahir dari hubungan kontraktual sendiri yakni manakala terdapat suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu daya muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas yang menangani kasus sebagaimana penulis jabarkan yakni perkara dengan nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms yang didakwakan oleh penuntut umum terkait dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana pencurian atau Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, contoh kasus tersebut yang dilihat dari kronologis hingga putusan pengadilan tingkat pertama yang merupakan sebagai kasus tindak pidana yang lahir dari hubungan kontraktual, dengan karakteristik utama bahwa terjadinya wanprestasi yang terdapat adanya tipu daya muslihat , keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.347.764. 682,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan nilai penalty/ganti kerugian senilai Rp.

¹³⁶ Junaidi, Tindak Pidana Penipuan Yang Diawali Hubungan Perjanjian, *Jurnal Thengkyang Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang*, Vol 4 No 1, Juni 2019.

114.996.160,00 (seratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh rupiah).¹³⁷

Dikaitkan dengan teori pemidanaan gabungan yang dikemukakan oleh *Pellegrino Rossi* menyebutkan bahwasanya teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu disamping penjatuhan pidana itu juga harus bisa membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta Pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Sehingga dengan perbuatan terdakwa dalam perkara dengan nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebagaimana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan alternatif pertama yang menyatakan terdakwa KJH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Disamping itu, juga tujuan pemidanaan dengan teori ini memberikan Pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana bahwa, tindak pidana juga dapat lahir dari hubungan kontraktual dan dibuktikan dengan karakteristik utama bahwa terjaidnya wanprestasi dalam suatu hubungan kontraktual yang terdapat adanya tipu daya muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban dengan memenuhi pula unsur-unsur dari tindak pidana Penipuan itu sendiri.

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

C. Konstruksi Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual (Studi Kejaksaan Negeri Banyumas)

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.¹³⁸ Begitu pula dengan M. Yahya Harahap, sebagaimana menjelaskan bahwasanya pembuktian adalah kemampuan Penggugat dan Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan dalam hubungan hukum yang sedang diperkarakan.

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

¹³⁸ Bahtiar Effendie, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 50.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas yang menangani kasus, mengatakan terkait dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian dalam suatu perkara pidana untuk melakukan penuntutan dapat dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana, merupakan suatu tujuan dari sistem pembuktian yang terdapat didalam hukum acara pidana (KUHP) yaitu untuk menilai alat bukti dalam perkara yang diperiksa yang nantinya berisi ketentuan-ketentuan mengenai tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan suatu kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Namun, sebelum melakukan rangkaian pembuktian, didalam runtutan persidangan, kewenangan Jaksa Penuntut Umum akan terlebih dahulu membacakan surat dakwaan, mengajukan eksepsi serta menanggapi eksepsi, setelah itu masuk di tahap pembuktian.¹³⁹

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.¹⁴⁰ Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

¹⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984, hlm 11.

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa

Fakta Hukum yang terjadi pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banyumas, sebagaimana kasus tindak pidana yang lahir dari hubungan kontraktual yakni pada perkara Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms, Perbuatan yang dilakukan Terdakwa KJH pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sampai dengan 07 Agustus 2018 untuk waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2018 sampai dengan Agustus tahun 2018 atau dalam tahun 2018, yang bertempat di area rumah makan Manayo yang beralamat di Jalan Baturraden Timur Desa Banteran RT 006 RW 007 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas saksi ANE untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang secara singkat bahwa kronologi dalam perkara tersebut yakni berawal pada tanggal 24 April 2018 sekira Pkl 13.30 wib saksi ANE bersama dengan saksi CYS datang ke Kantor Kepala

Desa Pandak alamat jalan Sadewa No.1 Desa Pandak Rt.04/01 Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas untuk mencari informasi kebenaran terkait Proyek Wahana Wisata Pandak tersebut telah melakukan kerja sama antara Desa Pandak dengan PT Kokoria untuk membangun Mannayo Resort Pandak dengan dikuatkan oleh saksi r menunjukkan 1 (satu) bendel akta kerjasama nomor 05 tanggal 15 Juni 2017 antara pemerintah Desa Pandak dan PT.Kokoria Mannayo dalam pembangunan restoran dan wahana wisata.

Terdakwa juga menjelaskan macam-macam fasilitas yang akan dibangun dalam wahana wisata tersebut, Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 13.00 wib saksi ANE bersama dengan saksi HCR selaku bagian administrasi CV. Sukses Maju Bersama datang menemui Terdakwa KJH di Restoran Mannayo untuk mengirimkan surat penawaran dan pada saat saksi yang menayangkan adalah Terdakwa yang isinya rencana pembangunan Mannayo Resort Pandak sehingga setelah saksi ANE melihatnya tayangan tersebut menambah rasa percaya terhadap investasi yang akan dilakukan oleh Terdakwa KJH.

Terdakwa KJH mengatakan setuju mau membeli barang material perbesian dari CV Sukses Maju Bersama dan berjanji akan membayar invoice selama satu bulan, kemudian saksi ANE mendengar semua perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi ANE lebih percaya lagi dan kemudian saksi ANE mewakili CV Sukses Maju Bersama dan Terdakwa KJH membuat surat perjanjian jual beli material (Perbesian, Material Alam dan Konstruksi Bangunan) tertanggal 1 Juni 2018. Namun ternyata, dari semua perjanjian

Kerjasama tersebut terdakwa KJH tidak melakukan pelunasan terhadap barang yang telah diterima, sehingga ANE mengalami kerugian sebesar Rp. 2.347.764. 682,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan nilai penalty/ganti kerugian senilai Rp. 114.996.160,00 (serratus empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam puluh rupiah).

Berdasarkan kasus posisi yang telah dilakukan terdakwa KJH tersebut diatas yaitu tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual , Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas harus menuntut terdakwa jika terdapat alasan yang cukup membuktikan telah melanggar hukum, hingga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas harus berhati-hati saat memberikan hukuman pidana kepada terdakwa dikarenakan lebih memperhatikan dan mengutamakan demi terciptanya rasa keadilan. Agar pelaksanaan penuntutan dapat berhasil maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas harus melakukan proses pembuktian terlebih dahulu sesuai dengan prosedur didalam KUHAP guna membuktikan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada seorang terdakwa KJH pada saat memberikan tuntutan nya kepada terdakwa tidak terjadi ketimpangan atau bahkan kesalahan.¹⁴¹

Dari hasil wawancara penulis terhadap Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut menjelaskan proses pembuktian yang dilakukan dalam perkara tindak pidana penipuan yang

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

lahir dari hubungan kontraktual Nomor Register Perkara 108/Pid.B/2020/PN Bms dimulai pada saat pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa KJH yakni didakwakan dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi termasuk korban yang akan memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dialaminya agar penuntut umum dapat membuktikan pasal yang didakwakan mana yang disangkakan kepada terdakwa dapat terbukti, kemudian pemeriksaan terhadap surat dan pemeriksaan terdakwa serta barang bukti didapat dalam perkara tersebut yang menentukan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yang lahir dalam hubungan kontraktual sehingga penuntut umum dapat mengambil sikap dari hasil pembuktian untuk memberikan tuntutan terhadap terdakwa.¹⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas, menerangkan bahwasanya dalam pembuktian yang dilakuakn harus hati-hati, cermat dan matang untuk menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, maka dari itu menilai berdasarkan dari:¹⁴³

1) Keterangan Saksi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan negeri Banyumas yang menangani kasus tersebut mengatakan bahwa dalam perkara pidana

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

¹⁴³ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

yakni merupakan salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya.¹⁴⁴

Keterangan saksi dalam kasus posisi ini bahwa keterangan saksi ANE, saksi CY dan Saksi TSW mengatakan bahwa:

- a. harta milik Terdakwa baik sertifikat rumah makan semuanya telah dijaminkan kepada pihak bank sebagai jaminan hutang piutang dan apabila semua harta Terdakwa dilelang sudah tentu habis untuk melunasi hutang Terdakwa di Bank dan dipastikan saksi ANE tidak akan mendapatkan pelunasan tersebut.
- b. Tertipu terkait cek kosong dan BG kosong oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa akan melaporkannya kepada pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dengan siasatnya mengirimkan sejumlah uang, yang akhirnya uang yang telah ditransfer kepada saksi ANE untuk membayar jasa mobil molen milik orang lain. Hal tersebut telah diakui Terdakwa uang tersebut untuk membayar sewa mobil molen.

2) Keterangan Ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa,

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

3) Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tel¹⁴⁵ah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dayang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain“.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas yang menangani

¹⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 187.

perkara tersebut, pembuktian dalam bentuk surat bukti yang terungkap dipersidangan:¹⁴⁶

a. memang terbukti terdakwa telah menerima pengiriman barang dari CV Sukses Maju Bersama berdasarkan Purchase Order yang dibuat oleh terdakwa KJH selaku direktur utama PT KOKORIA sebanyak 22 lembar yaitu:

- PO Nomor : 001 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 1 Juni 2018;
- PO Nomor : 002 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
- PO Nomor : 003 / VI / PO-KKR / 2018 tanggal 2 Juni 2018.
- PO Nomor : 001 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juni 2018.
- PO Nomor : 002 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 003 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 004 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 005 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 11 Juli 2018.
- PO Nomor : 006 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 007 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 008 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 009 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 17 Juli 2018.
- PO Nomor : 010 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 18 Juli 2018.
- PO Nomor : 011 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
- PO Nomor : 012 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

- Re-PO Nomor : 013 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
 - Re-PO Nomor : 014 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 28 Juli 2018.
 - Re-PO Nomor : 015 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
 - Re-PO Nomor : 016 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
 - Re-PO Nomor : 017 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
 - PO Nomor : 018 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018.
 - PO Nomor : 019 / VII / PO-KKR / 2018 tanggal 30 Juli 2018
- b. 4 (empat) lembar Invoice Dan Packinglist yang dibuat oleh CV Sukses Maju Bersama yang dikuasakan kepada Sdr Saksi ANE:
- Invoice dan Packinglist sebesar Rp. 692.508.450,00. (enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) tertanggal 21 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
 - Invoice dan Packinglist sebesar Rp. 27.545.000,00. (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tertanggal 28 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang;
 - Invoice dan Packinglist sebesar Rp.39.220.000,00. (tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2018 berikut salinan surat jalan / tanda terima barang dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita, Foto copy dilampirkan dalam berkas.
- c. 6 (enam) lembar Bilyet Giro Bank BNI;

- d. 4 (empat) lembar Salinan Invoice yang dibuat oleh CV Sukses Maju Bersama yang dikuasakan kepada sdr Saksi ANE;
- e. 1 (satu) Buah Dokumen Kerjasama Antara Pemerintah Desa Pandak Dan Pt. Kokoria Mannayo Dalam Pembangunan Restoran Dan Wahana Wisata;
- f. 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta Pendirian Pt. Kokoria No. 01 Tgl 9 Desember 2005 14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta No. 97 Tgl 30 Oktober 2010 Ttg Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Kokoria;
- g. 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta No. 203 Tgl 31 Januari 2013 Ttg Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Kokoria;
- h. 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta No. 34 Tgl 9 Oktober 2015 Ttg Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Kokoria
- i. 1 (satu) Lembar Fotocopy Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing No: 188/1/ip-pl/pma/2017 No Perush. 18514 Yang Dikeluarkan Tgl 2 Mei 2017
- j. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Rekening Koran Dari Rekening Bni Purwokerto No. 0604324533 An Pt. Kokoria.

4) Petunjuk

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 188 juga menyebutkan bahwa:¹⁴⁷

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun

¹⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 188.

- dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa
 - (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas yang menangani perkara tersebut, pembuktian dalam bentuk barang bukti yang merupakan alat bukti petunjuk yang diperoleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian, yang terungkap dipersidangan.¹⁴⁸

1. 22 (dua Puluh Dua) Lembar Purchase Order Yang Dibuat Oleh Sdr. Kang Jun Ho Selaku Direktur Utama Pt. Kokoria;
2. 4 (empat) Lembar Invoice Dan Packinglist Yang Dibuat Oleh Cv. Sukses Maju Bersama Yang Dikuasakan Kepada Sdr. Andriyan Noor Efendy;
3. 6 (enam) Lembar Bilyet Giro Bank Bni
4. 4 (empat) Lembar Salinan Invoice Yang Dibuat Oleh Cv. Sukses Maju Bersama Yang Dikuasakan Kpd Sdr. Andriyan Noor Efendy;

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

5. 1 (satu) Buah Dokumen Kerjasama Antara Pemerintah Desa Pandak Dan Pt. Kokoria Mannayo Dalam Pembangunan Restoran Dan Wahana Wisata;
6. 1 (satu) Unit Perangkat Komputer Tanpa Merk (keuangan);
7. 1 (satu) Unit Perangkat Komputer Tanpa Merk Warna Hitam (administrasi);
8. 1 (satu) Buah Stempel Berbentuk Kotak Warna Merah Hitam Bertuliskan Kokoria Yang Digunakan Untuk Purchase Order;
9. 1 (satu) Buah Stempel Berbentuk Kotak Warna Merah Hitam Bertuliskan Kokoria Mannayo Resort Logistik Yang Digunakan Untuk Surat Jalan;
10. 1 (satu) Buah Stempel Berbentuk Kotak Warna Merah Hitam Bertuliskan Kokoria Banyumas Jawa Tengah Yang Digunakan Untuk Cek Dan Bilyet Giro;
11. 1 (satu) Buah Flashdisk Berbentuk Kotak Warna Hitam Yang Berisi Tayangan/publikasi Rencana Pembangunan Mannayo Resort Pandak;
12. 1 (satu) Unit Tv Lcd Merk Sharp Warna Hitam Yang Digunakan Untuk Menayangkan/mempublikasikan Rencana Pembangunan Mannayo Resort Pandak;
13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta Pendirian Pt. Kokoria No. 01 Tgl 9 Desember 2005;
14. 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta No. 97 Tgl 30 Oktober 2010 Ttg Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Kokoria;

15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta No. 203 Tgl 31 Januari 2013 Ttg Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Kokoria;
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Akta No. 34 Tgl 9 Oktober 2015 Ttg
Pernyataan Keputusan Rapat Pt. Kokoria;
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
Asing No: 188/1/ip-pl/pma/2017 No Perush. 18514 Yang Dikeluarkan
Tgl 2 Mei 2017;
18. 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Rekening Koran Dari Rekening Bni
Purwokerto No. 0604324533 An Pt. Kokoria
19. 80 (delapan Puluh) Pcs Anchor Bold 1 Inch X 50 Cm;
20. 88 (delapan Puluh Delapan) Pcs Anchor Bold 3/4 Inch X 50 Cm;
21. 150 (seratus Lima Puluh) Lembar Asbes 240cm;
22. 16500 (enam Belas Ribu Lima Ratus) Buah Batako Conblok M10;
23. 3000 (tiga Ribu) Pcs Baut Roofing 12 X 25 Mm (5 Cm);
24. 10230 (sepuluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh) Batang Besi Beton 12 Mm
Polos Full;
25. 2594 (dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) Batang Besi Beton
16 Mm Ulir Full;
26. 2176 (dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam) Batang Besi Beton 8 Mm
Polos Full;
27. 33 (tiga Puluh Tiga) Batang Besi Iwf 400 X 8 X 15 Mm - 12 M (792
Kg);
28. 25 (dua Puluh Lima) Pcs Cutting Wheel Nipon Resibon;

29. 10 (sepuluh) Unit Drum Kosong - Pertamina Dexlite (200 Lt);
30. 300 (tiga Ratus) Buah Kawat Kasa/ram Ukuran 1/2 Cm;
31. 80 (delapan Puluh) Batang Pipa Pvc Triliun;
32. 3 (tiga) Lembar Plat 22 Mm X 120 Cm X 240 Cm (512 Kg);
33. 140 (seratus Empat Puluh) Batang Reng Baja Ringan.

5) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas yang menangani perkara tersebut, pembuktian dalam ranah keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir yang merupakan pertimbangan Jaksa Penuntut umum karena belum tentu terdakwa bersifat komparatif mengakui perbuatannya. Dalam persidangan terdakwa juga telah diminta keterangannya dibawah sumpah yang pada intinya terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan tindak pidana penipuan yang dalam hal ini lahir dari hubungan kontraktual.¹⁴⁹

Berdasarkan alat bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif, bahwa pertama terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHp. Sebagaimana Pasal 378 KUHP sebagai Alternatif pertama yang dipilih yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas yang menangani perkara tersebut, pembuktian tindak pidana penipuan yang dalam hal ini lahir dari hubungan kontraktual sebagaimana dakwaan yang didakwakan terkait dengan Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan semua telah terpenuhi unsur-unsurnya. Maka dari itu setelah melewati proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum yang telah dinilai, tahap selanjutnya yakni menjadikan nilai dari pembuktian tersebut pertimbangan dalam memberikan tuntutan dalam kasus perkara tersebut yakni Menyatakan Terdakwa KJH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KJH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. ¹⁵⁰

Hasil putusan Pengadilan Negeri Banyumas sebagaimana pada perkara Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms menyatakan bahwa Terdakwa KJH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 378 KUHP, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti, membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas yang menangani perkara tersebut, pembuktian tindak pidana penipuan yang dalam hal ini lahir dari hubungan kontraktual yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tersebut, mendapatkan penolakan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dilakukan banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan hasil yakni Putusan Nomor 29/Pid/2021/PT SMG yang menegadili menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 15

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

Desember 2020 Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Semarang mengadili sendiri menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, menetapkan barang bukti, serta membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara.¹⁵¹

Dimas Sigit Tanugraha, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas yang menangani perkara tersebut, pembuktian tindak pidana penipuan yang dalam hal ini lahir dari hubungan kontraktual yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banyumas tersebut, tidak hanya berhenti di Banding, namun juga diajukan kepada tingkat peradilan ketiga yakni Kasasi. Sebagaimana pada tingkat kasasi dengan Nomor Putusan kasasi 595 K/Pid/2021, dengan amar putusan kasasi mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 29/Pid/2021/PT SMG., tanggal 4 Februari 2021 yang membatalkan

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas pada 22 Januari 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 108/Pid.B/2020/PN
Bms., tanggal 15 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KANG JUN HO alias MR. KANG anak dari KANG HAE WON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Barang Bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms, tanggal 15 Desember 2020;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dapat disimpulkan bahwa konstruksi pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual studi Kejaksaan Negeri Banyumas dengan menilai pembuktian dengan berpedoman sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sehingga akan membuktikan bagaimana keberhasilan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidananya dipenuhi dengan cara kehati-hatian serta kecermatan dalam penilaian. Sehingga dalam studi

Kejaksaan Negeri Banyumas sebagaimana dengan perkara Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms, Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan perkara Tindak Pidana Penipuan, yang dalam hal ini lahir dari hubungan kontraktual.

Menurut penulis, jika dikaitkan dengan teori pertama yakni pembuktian jelas bahwasanya dalam pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. Sehingga jelas menurut penulis pentingnya proses pembuktian oleh Jaksa Pnuntut Umum dalam suatu perkara yang dalam hal ini merupakan perkara Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, sebagaimana dengan kehati-hatian serta kecermatan Jaksa Penuntut Umum akhirnya dapat konsisten membuahkan hasil bahwa apa yang didakwakan sebagai Tindak Pidana Penipuan terbukti Kabul atau dikabulkan di tahap Kasasi.

Jika Penulis kaitkan juga dengan teori pembedanaan gabungan yang dikemukakan oleh *Pellegrino Rossi* menyebutkan bahwasanya teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedanaan, yaitu disamping penjatuhan pidana itu juga harus bisa membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta Pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Sehingga dengan perbuatan terdakwa dalam perkara dengan nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms dengan putusan yang dijatuhkan oleh

hakim sebagaimana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan alternatif pertama yang menyatakan terdakwa KJH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Serta putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 595 K/Pid/2021 juga dikabulkan.

Disamping itu, juga tujuan pemidanaan dengan teori ini memberikan Pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana bahwa, tindak pidana juga dapat lahir dari hubungan kontraktual dan dibuktikan dengan karakteristik utama bahwa terjaidnya wanprestasi dalam suatu hubungan kontraktual yang terdapat adanya tipu daya muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban dengan memenuhi pula unsur-unsur dari tindak pidana Penipuan itu sendiri.

Dengan demikian, perbuatan terdakwa yang mengandung unsur-unsur delik penipuan dilakukan sebelum kontrak atau perjanjian ditutup (*ante factum*). Dengan kata lain, hubungan hukum kontraktual atau perjanjian yang dibuat oleh terdakwa hanya sebagai *kedok* atau *kamuflase* atau dapat juga sebagai *modus operandi* dalam melakukan tindak pidana penipuan. Sehingga konstruksi pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana penipuan yang lahir dalam hubungan kontraktual perlu dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan, serta proses yang dirancang sedemikian rupa agar dapat mewujudkan keadilan di masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian suatu perkara pidana yakni untuk melakukan penuntutan dapat dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana, merupakan suatu tujuan dari sistem pembuktian yang terdapat didalam hukum acara pidana (KUHAP) yaitu untuk menilai alat bukti dalam perkara yang diperiksa yang nantinya berisi ketentuan-ketentuan mengenai tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan suatu kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Namun, sebelum melakukan rangkaian pembuktian, didalam runtutan persidangan, kewenangan Jaksa Penuntut Umum akan terlebih dahulu membacakan surat dakwaan, mengajukan eksepsi serta menanggapi eksepsi, setelah itu masuk di tahap pembuktian.
2. Karakteristik Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual yakni ketika perbuatan terdakwa yang mengandung unsur-unsur delik penipuan dilakukan sebelum kontrak atau perjanjian ditutup (*ante factum*). Dengan kata lain, hubungan hukum kontraktual atau perjanjian yang dibuat oleh terdakwa hanya sebagai *kedok* atau *kamufalse* atau dapat juga sebagai *modus operandi* dalam melakukan tindak pidana penipuan yang terdapat adanya tipu daya muslihat , keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari

pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban dengan memenuhi pula unsur-unsur dari tindak pidana Penipuan itu sendiri.

3. Konstruksi pembuktian oleh Jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual studi Kejaksaan Negeri Banyumas dengan menilai pembuktian dengan berpedoman sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sehingga akan membuktikan bagaimana keberhasilan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidananya dipenuhi dengan cara kehati-hatian serta kecermatan dalam penilaian. Sehingga dalam studi Kejaksaan Negeri Banyumas sebagaimana dengan perkara Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms, Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan perkara Tindak Pidana Penipuan, yang dalam hal ini lahir dari hubungan kontraktual.

B. Saran

1. Sebaiknya bagi pihak Kejaksaan dapat melakukan persiapan dengan matang pada saat melakukan pembuktian serta melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga proses pembuktian akan berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan demi mencapai keadilan.
2. Seharusnya bagi pihak Pemerintah sudah secepatnya memperkuat peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terkait dengan tindak pidana penipuan yang lahir dalam hubungan kontraktual.

3. Seharusnya bagi pihak Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak menjadi pihak korban atau pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Qs. Al-Maidah: 38

Buku

- Alfitra. 2008. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses . Penebar Swadaya Grup.
- Alia Maerani, Ira . 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati* . Semarang: Unissula Press.s
- Bernard I, Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo.
- _____. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendie, Bahtiar . 1999. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghana Indonesia.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- H.A.K. Moch. Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johny . 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* .Malang: Bayu Media Publishing.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rahabilitasi Dalam Hukum Pidana*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: liberty.
- _____. 1977. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Muladi. 2002. *lembaga Pidana Bersyarat* . Bandung: Alumni.
- Nurhayati, Yati . 2020. *Pengantar Ilmu Hukum* . Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Nur Azisa dan Andi Sofyan. 2016. *Hukum Pidana* . Makassar: Pustaka Pena Press.
- Parera. Agoes. 2022. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan . 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka & Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Praktek Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarto. 2006. *Hukum & Hukum Pidana* . Jakarta: Alumni.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang . 2008. *Pidana dan Pemidanaan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Yesmil Anwar, Adang . 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Cet. ke-1. Bandung: Widya Padjajaran.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jurnal

Abdul Aziz dan Yasaman, Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan, *Jurnal Ilmiah Publik*, Vol 10 No 2, Juli-Desember 2022.

Ardy Dwi Cahyono dan Pudji Astuti, Ciri Wanprestasi Tindak Pidana Penggelapan Yang lahir Dari Hubungan Kontraktural, *E- Journal Unesa*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Oktober 2016.

Enju Juanda, Penalaran Hukum (legal Reasoning), *Jurnal Unigal*, Vol 5 No 1, Maret 2017.

Fadlil Altansa dan Diding Rahmat, Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, *lex laguens : Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 2 No 1, Februari 2024.

Fahrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis Unaja* Vol 1 No 2 , Desember 2018.

Hysa Ardiyanto & Syarief Fajaruddin, Tinjauan atas artikel penelitian dan pengembangan Pendidikan di Jurnal Keolahragaan, *Jurnal Keolahragaan*, Vol 7 No 1, 2019.

Josua D.W. Hutapea, Tugas Dan wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi, *lex crimen*, Vol. VI No.2, Maret-April 2017.

Junaidi, Tindak Pidana Penipuan Yang Diawali Hubungan Perjanjian, *Jurnal Thengkyang Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang*, Vol 4 No 1, Juni 2019.

Miza Nina Adlini, dkk, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol 6 No 1, 2022.

Medika Andarika Adati, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal lex Privatum*, Vol VI No 4, Juni 2018.

M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96

Richard Olongsongke, Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *lex et societatis*, Vol III No 9, Oktober 2015.

Roknel Maadia, Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia, *lex crimen* vol IV No 2, April 2015.

Rudiansyah, “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 155.

Rusyadi, Kekuatan Avat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 5 No 2, 2016.

Sufriadi dan Fauza Andriyadi, *Pencurian Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Nadhair, Vol 1, No 2, 2022.

Website

Hukum Online, Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan? , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kasus-wanprestasi-bisa-dilaporkan-jadi-penipuan--lt4df06353199b8/>, diakses pada 7 Januari 2025 pukul 11.48 WIB.

Hukum Online, Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>, diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 08.01 WIB.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia, diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12.23 WIB.

Kejaksaan Republik Indonesia, <https://kejaksaan.go.id/about/info> , diakses pada 29 Desember 2024 pukul 12.38 WIB.

Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat,” *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.diakses pada 29 Desember 2024 pukul 13.47 WIB.

<https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/2020/07/01/jenis-jenis-konstrksi-yang-perlu-kita-ketahui/>, diakses pada 7 Jnauari 2025 pukul 17.31 WIB.

<https://www.scribd.com/document/541752878/Konstruksi-Hukum>, diakses pada 7 Januari 2025 pukul 17.37 WIB.

<https://dinaspupr.bandaacehkota.go.id/2020/07/01/jenis-jenis-konstrksi-yang-perlu-kita-ketahui/>, diakses pada 7 Jnauari 2025 pukul 17.31 WIB.

[http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio Legal.html](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar-Kuliah-Metode-Penelitian-Sosio-Legal.html).
<https://kalam.sindonews.com/ayat/38/5/al-maidah-ayat-38>, Diakses pada 19
Januari 2025 pukul 15.43 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Banyumas pada
22 Januari 2025.